

## **Menilik Kualitas Bimbingan Manasik Haji Melalui Program Sertifikasi Pembimbing Manasik Haji**

**Siti Atieqoh<sup>1\*</sup>, M. Fakhruddin<sup>1</sup>, Zaenal Abidin<sup>1</sup>, Hendri Purbo Waseso<sup>2</sup>**

<sup>1</sup> *Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN)*

*Gedung B.J. Habibie, Jl. M.H. Thamrin No. 8, Jakarta Pusat 10340*

<sup>2</sup> *UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto*

*Jl. A. Yani No.40A, Kec. Purwokerto Utara, Banyumas, Jawa Tengah 53126, Indonesia*

### **Abstract**

*The Hajj Worship Supervisor Certification is a program carried out as a process of assessing a person's abilities and skills to be a professional hajj worship guide or supervisor by having a hajj ritual supervisor certificate. The need for an evaluation is to see the effectiveness of the implementation of the pilgrimage ritual supervisor certification that has been carried out by some state islamic religious colleges (PTKIN) spread across Indonesia, what problems arise in the implementation of the hajj supervisor certification and the role of the certified manasik supervisor in providing education and guidance to the pilgrims. The evaluation was carried out using the CIPPO (Context, Input, Process, Product and Outcome) model. The research carried out with a qualitative approach was conducted at UIN Walisongo Semarang and UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, institutions appointed by the Directorate General of the Hajj and Umrah Implementation as the organizers of the program activities. As a result of the evaluation is that the program has been carried out accordance with the guidelines and regulations set by the Directorate General of the Hajj and Umrah Implementation which includes the basis for implementation, participation, teaching staff and resource persons, implementation processes and procedures from the beginning of learning to the evaluation and output dimensions. the program expectation has been achieved, even there are still differences in perceptions of program implementation*

**Keywords:** *program evaluation, certification, hajj manasik/ritual guide*

### **Intisari**

Sertifikasi pembimbing manasik haji dilakukan sebagai proses penilaian atas kemampuan dan keterampilan seseorang untuk melakukan bimbingan manasik haji secara profesional. Output dari proses penilaian tersebut berupa sertifikat pembimbing manasik haji. Perlunya dilaksanakan evaluasi sertifikasi pembimbing manasik adalah untuk melihat sejauh mana efektifitas penyelenggaraan sertifikasi pembimbing manasik haji yang telah dilaku-

---

\*atieqbasyuni@yahoo.co.id

DOI: [10.24090/JPA.V23I1.2022.PP125-146](https://doi.org/10.24090/JPA.V23I1.2022.PP125-146)

kan di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) yang tersebar di Indonesia, permasalahan dan problematika yang muncul dalam pelaksanaan sertifikasi pembimbing dan peran pembimbing manasik bersertifikat dalam memberikan edukasi dan bimbingan kepada jemaah haji. Evaluasi dilakukan menggunakan model CIPPO (Context, Input, Process, Product dan Outcome. Penelitian yang dilakukan dengan pendekatan kualitatif ini dilakukan di UIN Walisongo Semarang dan UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, lembaga yang ditunjuk oleh Ditjen PHU sebagai lembaga penyelenggara kegiatan program Sertifikasi Pembimbingan Manasik Haji. Sebagai hasil dari evaluasi dengan menggunakan model CIPPO bahwa pelaksanaan program sertifikasi pembimbing manasik haji telah sesuai dengan pedoman dan peraturan yang ditetapkan oleh Ditjen PHU yang meliputi dasar pelaksanaan, kepesertaan, tenaga pengajar dan narasumber, proses dan prosedur pelaksanaan dari mulai awal pembelajaran sampai dengan evaluasi dan dimensi keluaran yang diharapkan dari program tersebut walaupun masih ada sedikit perbedaan persepsi dalam penyelenggaraan program

Kata Kunci : program evaluation, certification, hajj manasik/ritual guide

## **Pendahuluan**

Peraturan Menteri Agama Nomor 14 Tahun 2012, Pasal 15 ayat 1, menegaskan bahwa pemerintah wajib memberikan bimbingan kepada jemaah haji mulai dari sebelum keberangkatan, ketika dalam perjalanan, selama di Arab Saudi, sampai dengan kepulangan di tanah air. Tentu saja prasyarat utama kualitas layanan bimbingan pembimbingan ibadah haji adalah adanya pembimbing ibadah haji yang kompeten dan profesional. Dalam rangka meningkatkan kompetensi dan profesionalitas itulah Kementerian Agama mencanangkan program sertifikasi pembimbing manasik haji. Tujuan sertifikasi tersebut supaya pembimbing ibadah manasik haji memiliki standar kompetensi dalam menjalankan tugas pembimbingan. Pelaksanaan sertifikasi tersebut diatur dalam keputusan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (Dirjen PHU) Nomor: D/134/2014. Kemudian diperbaharui dengan Keputusan Dirjen PHU Nomor: D/223 Tahun 2015 tentang Pedoman Sertifikasi Pembimbing Manasik Haji (Keputusan Dirjen PHU D/223/2015), pada tanggal 30 April 2015. Sertifikasi pembimbing manasik haji dilakukan sebagai proses penilaian atas kemampuan dan keterampilan seseorang untuk melakukan bimbingan manasik haji secara profesional. Output dari proses penilaian tersebut berupa sertifikat pembimbing manasik haji. Pembimbing haji

profesional yang dihasilkan dari program sertifikasi mestinya berimplikasi langsung pada peningkatan kapabilitas pembimbing haji terutama berkaitan dengan peran mereka dalam meningkatkan wawasan, kemampuan, dan keterampilan jemaah haji dalam memahami dan melaksanakan seluruh rangkaian ibadah haji yang dijalaninya. Di sinilah perlunya penelitian untuk mengukur keberhasilan program sertifikasi pembimbing manasik haji dari segi desain kurikulum, input, proses, output, dan outcomenya.

Pelaksanaan sertifikasi pembimbing manasik haji yang sudah berjalan selama ini masih menghadapi permasalahan dan kritik dari berbagai pihak. Hal itu disampaikan oleh Prof. Dr. Nizar, M.Ag (Dirjen PHU Kementerian Agama) dalam kegiatan Evaluasi Sertifikasi Pembimbing Manasik Tahun 2020, pada Kamis, 27 Februari 2020 di Jakarta. Selanjutnya Nizar menyampaikan setidaknya terdapat 4 fokus yang menjadi dorongan mengapa perlu dilaksanakannya evaluasi sertifikasi pembimbing manasik diantaranya: *pertama*, ingin melihat sejauh mana efektifitas penyelenggaraan sertifikasi pembimbing manasik haji yang telah dilakukan di 16 PTKIN baik di pulau Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi dan NTB. *Kedua*, ingin melihat permasalahan pelaksanaan sertifikasi pembimbing manasik. *Ketiga*, melihat sejauh mana peran pembimbing manasik bersertifikat dalam memberikan edukasi dan bimbingan kepada jemaah haji. *Keempat*, melihat kontribusi pembimbing manasik bersertifikat dalam peningkatan kualitas manasik haji khususnya kegiatan bimbingan manasik kepada jemaah baik yang dilaksanakan secara rutin atau insidental (Anggoro, 2020).

Organisasi penyelenggaraan sertifikasi pembimbing manasik haji terdiri dari pengarah, (Dirjen PHU); koordinator (Direktur Pembinaan Haji dan Umrah); penanggung jawab (Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi), dan pelaksana, yaitu Fakultas Dakwah dan Komunikasi (FDK) UIN atau IAIN yang ditunjuk oleh Dirjen PHU. Di Jawa Tengah, yang ditunjuk sebagai pelaksana program adalah FDK UIN Walisongo Semarang dan UIN Saifuddin Zuhri Purwokerto. UIN Walisongo telah melaksanakan program sertifikasi 9 angkatan dengan jumlah lulusan atau alumni sebanyak 946

pembimbing. Sedangkan UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto baru melaksanakan kegiatan sebanyak 1 angkatan dengan jumlah peserta sebanyak 80 orang. Penyelenggaraan sertifikasi mandiri di FDK UIN Walisongo dan UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto lebih dominan dari pada sertifikasi yang berbasis anggaran DIPA. Pada program sertifikasi mandiri, biaya pelaksanaan kegiatan dibebankan kepada tiap-tiap peserta. Meskipun pelaksanaan sertifikasi tetap mengacu pada pedoman yang ada, namun secara teknis menyesuaikan dengan kondisi riil menyesuaikan input peserta. H. Harsono, Ketua IPHI Jawa Tengah mengungkapkan bahwa sertifikasi pembimbing manasik tersebut tidak hanya untuk pengurus IPHI tetapi masyarakat umum yang ingin mempunyai sertifikat pembimbing manasik haji dan umrah silakan ikut. "Program ini digulirkan untuk memastikan para petugas pembimbing jemaah haji Indonesia sudah memenuhi kualifikasi yang ditentukan." (Aris, 2019).

Pelaksanaan program sertifikasi pembimbing manasik haji ini juga membutuhkan manajemen untuk meningkatkan kualitas bimbingan. karena dalam setiap tahunnya, secara umum penyelenggaraan bimbingan manasik haji tidak luput dari permasalahan. Dalam program ini membutuhkan sumber daya manusia, pengetahuan, dan keterampilan agar aktivitas lebih efektif atau dapat menghasilkan tindakan dalam mencapai kesuksesan. Beberapa persoalan yang muncul adalah kurang cermatnya penyusunan jadwal sehingga kadang terjadi tambahan pertemuan diluar jadwal, bagaimana mekanisme pengangkatan panitia, narasumber dan peserta pelatihan yang harus mendapatkan SK, pemenuhan jam teori dan praktek, kerjasama antar panitia yang terjalin dengan baik, membuat panitia menjadi semangat dan nyaman dalam melaksanakan tugas, komunikasi yang baik antar penyelenggara, dan tentunya yang paling penting adalah aspek pengawasan di mana ada pembagian jadwal dalam memantau dan monitor pelaksanaan program tersebut.

Persoalan-persoalan yang diuraikan tersebut mengindikasikan adanya permasalahan dalam manajemen atau pengelolaan pada kegiatan pembimbingan sertifikasi manasik haji. UIN Walisongo Semarang dan UIN

Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto menjadi lokasi pelaksanaan kegiatan program Sertifikasi Pembimbing Manasik Haji di Propinsi Jawa Tengah yang bekerjasama dengan Ditjen PHU Kementerian Agama. Mengacu pada hal tersebut penelitian dilakukan, untuk melihat efektifitas program dengan menggunakan model CIPPO (*Context, Input, Process, Product* dan *Outcome*).

Tulisan ini bertujuan memberikan informasi tentang evaluasi program sertifikasi pembimbing manasik haji di Indonesia dengan menggunakan model CIPPO (*Context, Input, Process, Product, dan Outcome*), memberikan gambaran pelaksanaan dan pemasalahan penyelenggaraan program sertifikasi pembimbing manasik haji di Jawa Tengah yang melibatkan Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah, UIN Walisongo Semarang dan UIN Saifuddin Zuhri Purwokerto, dengan melihat peran pembimbing manasik bersertifikat dalam memberikan edukasi dan bimbingan kepada jemaah haji dan kontribusi pembimbing dalam peningkatan kualitas manasik haji baik yang dilaksanakan secara rutin atau insidental. Muaranya adalah pada efektivitas kegiatan sertifikasi pembimbingan manasik haji yang mampu memberikan peningkatan kompetensi bagi para pembimbing, sehingga peranan pembimbing manasik dalam kegiatan pembinaan jemaah haji menjadi lebih berkualitas. Tulisan ini berfokus pada hasil program sertifikasi pembimbingan manasik haji yang dilaksanakan di Jawa Tengah yaitu UIN Walisongo Semarang sebagai PTKIN penyelenggara dengan peserta program terbanyak dan UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto sebagai lembaga yang baru pertama kali menyelenggarakan kegiatan dimaksud.

## **Metode**

Penelitian tentang Evaluasi Sertifikasi Pembimbing Manasik Haji merupakan penelitian pertama yang dilakukan oleh Puslitbang Bimas Agama dan Layanan Keagamaan yang merupakan satu kesatuan dari satu tema yang melipti sejumlah lokasi penyelenggara program Sertifikasi Pembimbing Manasik Haji yang dilaksanakan oleh beberapa PTKIN yang

bekerjasama dengan Ditjen PHU Kementerian Agama. Kegiatan penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 2-11 September 2020 dan tanggal 12-21 Oktober 2020 yang mengambil lokus di UIN Walisongo Semarang dan UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto (IAIN Purwokerto : dulu) sebagai penyelenggara program. Penelitian evaluasi ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif, yakni pendekatan atau metodologi penelitian naturalistik (Kielmann et al., 2012). Menurut Jaedun (2010), penelitian evaluasi merupakan salah satu bentuk dari penelitian terapan (*applied research*). Penelitian evaluasi mempunyai kesamaan, baik dalam pemilihan pendekatan, metodologi, penentuan subyek, sampling maupun prosedur penelitiannya. Nisbet (1999) menyatakan bahwa perbedaan esensial antara penelitian evaluasi dan penelitian konvensional (riset dasar) adalah lebih pada tujuan daripada dalam pemilihan subyek dan metode. Corak penelitian kualitatif adalah metode pengumpulan data dengan kurun waktu yang tidak dapat ditentukan, untuk mendapatkan wawasan yang tidak mungkin diungkapkan menggunakan jenis penelitian lain (Yilmaz, 2013). Hal ini dikarenakan penelitian kualitatif mencoba mengeksplorasi masalah sosial secara alami dan ilmiah melalui gambaran yang kompleks dan holistik, melaporkan pandangan terperinci tentang informasi serta melakukan pencarian data berdasarkan sebab akibat ((Hossain, 2011).

Dalam penelitian ini data diklasifikasikan ke dalam dua kategori, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung dari sumber utama atau data yang diperoleh berdasarkan pengalaman peneliti secara langsung (Liang & Lu, 2006)(Bishop, 2007). Sedangkan data sekunder adalah data yang sudah tersedia yang dapat digunakan sebagai data penunjang atau mendukung data primer (Bishop, 2007). Mengacu konsep tersebut, teknik pengumpulan data dalam penelitian ini ialah wawancara dan studi dokumentasi.

Wawancara adalah pengambilan data dengan cara lisan dalam pertemuan tatap muka secara individual yang berpedoman pada instrumen yang telah disiapkan. Informan meliputi peserta sertifikasi, narasumber, assessor, panitia, dan pejabat penyelenggara haji tingkat provinsi.

Sedangkan studi dokumentasi dilakukan untuk pengumpulan data melalui laporan kegiatan, dokumen kerjasama, sertifikat pembimbing manasik haji profesional, dan identitas lengkap peserta sertifikasi.

Fungsi peneliti tidak hanya sebagai alat utama untuk pengumpulan data, tetapi juga sebagai alat untuk analisis data (Cruz, 2017). Proses analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data hasil wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Teknik analisis data seperti ini mengikuti teori analisis yang dikembangkan oleh Huberman. Teknik analisis ini dipilih karena dianggap sesuai dengan model evaluasi yang digunakan.

## **Hasil dan Pembahasan**

### **Analisis Konteks (*Context*)**

Pelaksanaan program sertifikasi pembimbing baik yang dilaksanakan oleh UIN Purwokerto maupun UIN Walisongo Semarang dominan dilaksanakan secara mandiri (non-DIPA), maka konteks pembahasan penelitian juga menitikberatkan pada pelaksanaan program sertifikasi mandiri, khususnya yang dilaksanakan pada tahun 2019 dengan mengacu kepada Keputusan Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah No. D/127/2016, Jo No. D/223 Tahun 2015 tentang Pedoman Sertifikasi Pembimbing Manasik Haji di mana PTKIN sebagai penyelenggara adalah mediator Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah dalam mewujudkan penjaminan mutu (*quality assurance*) bagi pembimbing manasik haji baik yang ada di pemerintah maupun masyarakat. Dalam Keputusan ini dijelaskan bahwa sertifikat menunjukkan kualifikasi pengetahuan dan tingkat penguasaan materi yang dimiliki dalam pelaksanaan bimbingan manasik sesuai standar yang ditetapkan pemerintah sehingga dapat memberikan jaminan kewenangan dan kualitas pemberian bimbingan bagi jemaah haji Indonesia dalam memperoleh pelayanan bimbingan manasik sesuai ketentuan syariat agama Islam.

## **Analisis Masukan (*Input*)**

Program Sertifikasi Pembimbing Ibadah haji di Jawa Tengah, yang dilaksanakan oleh FDK UIN Walisongo Semarang telah meluluskan 949 pembimbing manasik haji bersertifikat. Mulai tahun 2012 s.d. 2019, FDK UIN Walisongo telah melaksanakan program sertifikasi sebanyak sembilan (9) angkatan. Program sertifikasi angkatan I (2012) dan II (2015) dilaksanakan bersama Kanwil Kementerian Agama Jawa Tengah berbasis anggaran DIPA. Program sertifikasi angkatan III s.d. IX dilaksanakan secara mandiri (non-DIPA) pada tahun 2017-2019. Sedangkan UIN Saifuddin Zuhri Purwokerto telah menyelenggarakan 1 angkatan pada tahun 2019. Dalam seleksi peserta dari 84 orang terdapat 1 peserta yang telah berumur 70 tahun, 5 orang belum berpendidikan S1, dan 2 orang belum berhaji. Secara umum, peserta berasal dari delegasi KBIH karena dalam salah satu persyaratan yang ada terdapat rekomendasi dari KBIH. Persyaratan umum peserta meliputi; Jujur, disiplin, bertanggung jawab, berakhlakul karimah, memiliki dedikasi dan jiwa nasionalisme; berusia minimal 30 tahun dan maksimal 65 tahun (dihitung mulai berlangsungnya kegiatan sertifikasi); berpendidikan minimal s.1/ sederajat (ijazah atau surat keterangan dari pondok pesantren); pernah menunaikan ibadah haji; pernah menjadi pembimbing manasik haji minimal 2 (dua) tahun; mampu membaca al-quran dengan baik dan benar; dan mampu berkomunikasi menggunakan Bahasa Inggris dan/atau Bahasa Arab dengan baik.

Panitia pelaksana kegiatan sertifikasi pembimbing manasik haji terdiri dari 2 kepanitiaan, yaitu panitia bidang akademik dan panitia bidang teknis yang dibentuk oleh Dekan FDK UIN Walisongo. Panitia bidang akademik melibatkan unsur-unsur internal FDK UIN Walisongo (FDK UIN Walisongo, 2019), panitia bidang teknis diserahkan kepada lembaga mitra penyelenggara. Seperti pelaksanaan angkatan VIII bekerja sama dengan Pengurus IPHI Jawa Tengah, maka kepanitiaan berasal dari PW IPHI Jateng (St, 2020). Penentuan kepanitiaan berdasarkan SK Rektor UIN Saifuddin Zuhri Purwokerto yang melibatkan tiga komponen yaitu Fakultas Dakwah, Kemenag Banyumas dan Forum KBIH. Panitia inti bertugas untuk

mendesain program dengan cara berdiskusi dengan Kemenag Banyumas dan delegasi dari Forum KBIH.

Tim assessor berasal dari internal FDK UIN Walisongo dan UIN Saifuddin Zuhri Purwokerto yang melibatkan unsur dekan, wakil dekan, kepala prodi, dan dosen selain berfungsi sebagai tenaga ahli dan fasilitator baik verifikasi persyaratan peserta, dan penilaian kelulusan peserta sesuai dengan Keputusan Dirjen PHU No. 223 Tahun 2015 yaitu dosen aktif pada PTAIN; pendidikan minimal S2; pengetahuan di bidang perhajian; kompetensi kebahasaan, dan pengetahuan teknis perhajian (Khusnul, 2020). Narasumber sertifikasi dan tenaga ahli juga memiliki kompetensi keilmuan dan praktik manasik, tenaga akademik pangkat minimal lektor atau pendidikan S 2 bidang ilmu agama islam; pejabat/pegawai Kementerian Agama pangkat minimal Pembina (IV/a) baik pusat maupun daerah; menguasai materi dan pengalaman manasik, dan menguasai metode dan pendekatan cara belajar orang dewasa. Para narasumber lain berasal dari Dinas Kesehatan Provinsi dan lembaga mitra penyelenggara.

Mengacu Keputusan Dirjen PHU No. 223 Tahun 2015, Pasal 16, Panitia Bidang Akademik menerapkan standar kurikulum dan silabus sertifikasi dengan alokasi 75 JPL. Kurikulum meliputi materi dasar, materi inti, dan materi penunjang. Materi dasar dialokasikan 20%, meliputi penjelasan program, pre test dan lainnya; Kebijakan Penyelenggaraan ibadah haji; Kebijakan penyelenggaraan ibadah haji di arab saudi atau Taklimatul Hajj; Pelayanan kesehatan jamaah haji; tugas dan fungsi pembimbing haji. Materi inti 60% (45 JPL), meliputi Fikih haji, Bimbingan manasik haji serta ziarah, bimbingan manasik haji bagi wanita, praktik manasik haji, problematika penyelenggaraan ibadah haji, perjalanan haji, pengenalan situs islam dan nabawiyah, tradisi dan kultur sosial budaya arab, manajemen perhajian dologi pembimbingan manasik haji di tanah air dan Arab Saudi, dan percakapan bahasa Arab dan Inggris. Sedangkan materi penunjang dialokasikan 20% (15 JPL), meliputi pembuatan rencana kerja operasional, *micro guiding*, evaluasi (rencana tindak lanjut dan refleksi), pemantapan karakter, post test dan wawancara dan penutupan. Pendaftaran dilakukan

secara online di laman resmi, dilanjutkan dengan mengirimkan berkas-berkas hard copy kepada panitia untuk diserahkan kepada assessor sebagai bahan penilaian lolos atau tidaknya menjadi peserta sertifikasi.

Input program juga menarik dicermati. Dari segi kepanitiaan akademik ataupun teknis, Kementerian Agama Jateng tidak terlibat. Begitu juga komposisi assessor atau fasilitator, Kementerian Agama tidak terlibat. Kementerian Agama hanya terlibat sebagai narasumber, yang biasanya diisi oleh unsur Kepala Kantor Wilayah dan Kepala Bidang PHU. Akan tetapi, berbeda dengan UIN Walisongo Semarang, input dalam program sertifikasi pembimbingan haji di UIN Saifuddin Zuhri Purwokerto sudah cukup baik dari segi panitia, peserta, narasumber, asesor, sarana dan prasarana. Kelemahannya adalah pada waktu persiapan yang minim, sosialisasi yang kurang efektif dan input beberapa peserta yang perlu didiskusikan dengan PHU pusat. Selain itu, pemilihan lokasi hotel perlu mempertimbangkan kemudahan peserta dengan tempat ibadah (mushola) mengingat padatnya jadwal. (Mukhsinul, 2020)

Terkait kepesertaan, FDK UIN Walisongo memodifikasi persyaratan peserta. Usia peserta sebagaimana ditetapkan oleh Keputusan Dirjen PHU No. 223 Tahun 2015 adalah minimal 30 dan maksimal 56 tahun. Namun dalam penjaringan peserta, FDK UIN Walisongo menetapkan batas usia maksimal 65 tahun (dalam hal kegiatan sertifikasi dilakukan secara swakelola oleh instansi terkait atau lembaga/organisasi masyarakat). Hal ini dilakukan karena banyak pembimbing manasik haji dari kalangan kiai yang berusia lebih dari 56 tahun, sementara mereka masih aktif melakukan pembimbingan. Demikian juga di UIN Saifuddin Zuhri Purwokerto terdapat 1 peserta yang telah berumur 70 tahun, 5 orang belum berpendidikan S1, dan 2 orang belum berhaji. (Mukhsinul, 2020). Langkah ini diambil karena banyaknya permintaan dari stakeholder untuk meningkatkan batas usia calon peserta (Md, 2020; St, 2020). Dan ini terkait dengan persyaratan peserta yaitu pernah menjadi pembimbing manasik minimal 2 tahun; dan mampu berkomunikasi bahasa Inggris dan / atau bahasa Arab. Persyaratan khusus tersebut dibuat oleh pimpinan instansi/lembaga/ormas masing-

masing dan dibuktikan dengan dokumen yang terkait. Akibatnya yang terjadi ketika beberapa peserta memiliki umur yang sudah tua maka efektivitas belajarnya menjadi kurang maksimal, apalagi merasa sudah mahir dengan materi yang diajarkan oleh narasumber. Sehingga beberapa kali beralasan untuk tidak masuk pada jam pelajaran. Termasuk salah satu persyaratan harus minimal pernah bertugas atau pernah berhaji sebelumnya karena sudah mempunyai pengalaman melakukan ibadah haji.

Realitas penyelenggaraan program sertifikasi mandiri tidak bisa persis dengan panduan atau aturan yang ada. Pelaksana, dalam hal ini FDK UIN Walisongo, melakukan penyesuaian dengan kondisi di lapangan (St, 2020). Sementara buku panduan yang ada lebih cocok digunakan untuk penyelenggaraan sertifikasi berbasis anggaran DIPA, dan tidak bisa diaplikasikan sepenuhnya pada sertifikasi mandiri yang berasal dari berbagai KBIH yang sangat beragam madzhabnya. Dan perlu adanya pemahaman yang seragam dari para pembimbing Jemaah haji. Karena itu, pelaksana merasa perlu adanya aturan khusus untuk penyelenggaraan sertifikasi manasik haji mandiri (Md, 2020). Hal yang perlu diatur di luar buku panduan adalah perangkat pembelajaran/bahan ajar, sarana dan prasarana, serta biaya mengikuti sertifikasi.

Dari sisi rekomendasi calon peserta sertifikasi mandiri tidak semuanya harus mengantongi rekomendasi dari Kementerian Agama Kabupaten Kota sebagaimana diatur oleh Keputusan Dirjen PHU No. 223 Tahun 2015. Surat Rekomendasi dari Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota hanya bagi calon peserta dari unsur PNS/ASN Kementerian Agama. Sedangkan utusan dari KBIH, biro travel, atau ormas keagamaan Islam hanya perlu mendapatkan rekomendasi dari pimpinan lembaga yang mengutusinya.

Pelonggaran rekomendasi ini memiliki efek bagi Kementerian Agama baik di tingkat kabupaten/kota maupun provinsi, khususnya terkait peta kekuatan SDM pembimbing manasik haji. Apalagi input peserta sertifikasi tidak terbatas dari dalam provinsi, tetapi juga dari berbagai provinsi lain. Dalam hal ini, Kementerian Agama daerah atau wilayah kesulitan

memetakan SDM pembimbing manasik haji yang bersertifikat di daerah atau wilayahnya (Sd, 2020). Organisasi tata kerja penyelenggara sertifikasi mandiri memiliki sedikit selisih dengan aturan Keputusan Dirjen PHU No. 223 Tahun 2015. Pada Bab VI, Pasal 8, struktur organisasi penyelenggara adalah Dirjen PHU & Rektor PTAIN (pengarah); kemudian Direktur Pembinaan Haji dan Umrah berada pada posisi yang sejajar dengan Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi (penanggungjawab) dan Dekan FDK (pelaksana). Dalam pelaksanaan sertifikasi mandiri seringkali peranan Kantor Wilayah Kementerian Agama menjadi berkurang karena pelaksanaannya langsung berkoordinasi dengan pihak Perguruan Tinggi sebagai penyelenggara. Akibatnya pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama kurang bisa mengakses perkembangan pelaksanaan program tersebut.

### **Analisis Proses (*Process*)**

Proses pelaksanaan sertifikasi meliputi 3 tahap utama. *Pertama, pre-test*, yakni tes tertulis yang dilakukan untuk mengukur tingkat pengetahuan, keterampilan, kepribadian, pengalaman dan kompetensi peserta dalam kapasitasnya sebagai pembimbing manasik haji. Kedua, proses pembelajaran, yakni *treatment* atau proses penguatan untuk menjadikan peserta lebih baik dari kondisi sebelumnya. Ketiga, *post-test*, tes yang dilakukan untuk mengukur peningkatan atau keberhasilan peserta setelah mengikuti proses pembelajaran. Panitia bidang akademik FDK UIN Walisongo memberlakukan format *pre-test* secara online. Ujian online berbasis android ini memuat seluruh tema materi berdasarkan kurikulum yang telah ditetapkan oleh Dirjen PHU. Meskipun tes online, peserta dikondisikan dalam suatu ruangan tes yang diawasi oleh petugas.

Proses pelaksanaan program sertifikasi pembimbing haji di UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto berlangsung selama 8 hari dari tanggal 12-20 Desember 2019. Prosesnya terdiri dari persiapan dan pelaksanaan. Untuk persiapan meliputi desain program dan sosialisasi kepada calon peserta. Kegiatan sosialisasi ini bertujuan menyampaikan pentingnya

sertifikasi ini agar di kalangan masyarakat maupun KBIH, tidak muncul ketakutan atau keresahan baru yang menganggap sertifikasi ini sebagai kebijakan yang rumit. Desain program sertifikasi pembimbingan haji di UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto termasuk baru karena memang baru pertama kali mengadakan program tersebut. Panitia berkolaborasi dengan Kankemenag Banyumas dan Forum KBIH merancang desain program. Selain itu, panitia juga berdiskusi dengan pihak terkait seperti UIN Walisongo yang sudah lama melaksanakan program dan ini dan juga berdiskusi dengan PHU pusat (Khusnul, 2020).

Dalam mendesain program tersebut didiskusikan terutama soal sosialisasi, seleksi peserta dan kurikulum. Proses sosialisasi sendiri mengalami berbagai macam kendala seperti minimnya kesadaran terkait pentingnya sertifikasi dan biaya mandiri yang relatif mahal. Sosialisasi diperankan oleh forum KBIH dan Kankemenag Banyumas yang paling getol mengajak anggotanya untuk turut serta sebagai peserta. Oleh karena itu, tidak heran jika ada peserta yang merangkap sebagai panitia. Media yang digunakan dalam sosialisasi berupa pamphlet kemudian dibuat surat edaran oleh kankemenag banyumas untuk disebar di semua lingkungan Kantor Kementerian Agama Kab. Banyumas termasuk KUA dan madrasah. Sedangkan forum KBIH mensosialisasikan program kepada KBIH-KBIH di wilayah Barlingmascakeb dan sekitarnya termasuk Brebes, Tegal Pemalang, Pekalongan dan Wonosobo.(khusnul, 2020 ).

Proses pembelajaran ini dimulai dari pembukaan, penjelasan program, analisa diri, kontrak belajar, dan penyampaian seluruh materi sertifikasi. Proses pembelajaran menggunakan pendekatan participatory andragogy, yakni mengkombinasikan metode ceramah, tanya jawab, brainstorming, diskusi, refleksi, dinamika kelompok, *role playing*, *ice breaking*, simulasi, praktik, dan outbound. Dalam proses pembelajaran disampaikan materi sertifikasi sebanyak 75 jam pelajaran (JPL) dengan durasi waktu setiap 1 (satu) JPL 60 menit. 75 JPL tersebut dilaksanakan dalam jadwal pelaksanaan 8 hari berturut-turut yang meliputi 20 butir materi yang diajarkan dalam program sertifikasi, terdiri atas materi kebijakan penyelenggaraan ibadah

haji dan bimbingan manasik, psikologi komunikasi, Bahasa Arab dan Inggris, masalah Kesehatan, Rencana Kerja Operasional (RKO); dan *Micro Guiding*. Proses pembelajaran itu menargetkan peserta menguasai 4 kompetensi utama yaitu kompetensi profesional kompetensi pedagogik kompetensi kepribadian dan kompetensi sosial

*Post-test* dilakukan untuk menentukan layak atau tidaknya peserta mendapatkan sertifikat pembimbing manasik haji. Tahap ini meliputi tes tertulis; tes lisan (wawancara); dan praktik *micro guiding*, *post-test* tertulis dilaksanakan secara online berbasis android—seperti pelaksanaan *pre-test*, sedangkan tes lisan atau wawancara dilakukan tatap muka antara peserta dan penguji. Tes tatap muka ini juga memiliki kelemahan karena memiliki unsur subyektivitas penilaian terutama kepada peserta yang sudah dikenal. Fokus materi dalam ujian wawancara adalah mengeksplorasi kemampuan peserta dalam tujuh kompetensi yaitu peraturan dan regulasi perhajian; baca-tulis Al-Quran; penguasaan doa-doa manasik haji dan umrah; bahasa Arab dan Inggris; mengatasi masalah haji dan umrah; tupoksi dan kompetensi pembimbing manasik haji; dan komitmen tindak lanjut (*follow up*) pasca mengikuti sertifikasi pembimbing manasik haji. *Post-test* dalam bentuk tes tulis dan wawancara lebih terfokus pada pengukuran kemampuan kognitif dan afektif peserta. Sedangkan untuk pengukuran kemampuan psikomotorik (keterampilan) dilakukan dengan format praktik *micro guiding* dengan materi praktik tayamum dan shalat; syarat, rukun dan sunnah haji dan umrah; haji ifrad, tamattu' dan qiran; berpakaian ihram dan sanksi/dam; arofah; thawaf; armina; jamarat, ibadah arbain di madinah; tata cara ziarah; dan tempat-tempat mustajabah di tanah suci.

Format *pre-test* dan *post-test* secara online berbasis android merupakan inovasi tersendiri yang dilakukan oleh FDK UIN Walisongo maupun UIN Saifuddin Zuhri terutama saat musim pandemic Covid-19. Dan hasilnya meskipun peserta sertifikasi berasal dari golongan usia 30 s.d. 65 tahun, namun peserta bisa mengikuti program dengan pendampingan panitia bidang teknis maupun akademis secara ekstra untuk memandu

peserta yang kurang bersahabat dengan teknologi android. Kelebihan pelaksanaan tes secara online berbasis android adalah tidak hanya sebagai alat komunikasi dan penunjang kerja tetapi lebih membiasakan peserta mengikuti perkembangan teknologi dan penguasaannya pada proses pembimbingan sekaligus mempercepat proses penilaian tes karena input jawaban tes tertulis yang diformat melalui Google Form langsung terekam pada sistem dan muncul nilainya secara otomatis. Terobosan tes secara online ini juga dilengkapi dengan *try out* yang bisa diikuti peserta secara online. Calon peserta atau peserta bisa melakukan simulasi tes di laman <http://sertifikasihaji.walisongo.ac.id>. Proses ini tentu saja harus dimonitoring oleh Ditjen PHU agar pelaksanaan program berjalan sesuai rencana dan tujuannya. Meskipun demikian dalam pelaksanaan pre tes dan post test secara online juga memiliki kendala yaitu sarana dan prasarana harus lengkap, jaringan internet harus stabil terus, ada gangguan pada saat tes online, harus ada pendamping yang memahami teknologi informasi.

### **Analisis Produk (*Product*)**

Analisis segi produk di sini menitikberatkan pada penilaian yang mencakup penilaian kognitif, afektif, dan psikomotorik dalam post-test. Penilaian dilakukan dengan scoring atau pemberian nilai kuantitatif kepada peserta dari keseluruhan kategori penilaian sebagai dasar penetapan kelulusan peserta yang mencakup hasil pre-test; keaktifan peserta; hasil post-test yang kemudian dibawa pada rapat yudisium forum rapat tim asesor yang dipimpin oleh Dekan FDK UIN Walisongo untuk menetapkan kelulusan peserta sertifikasi ditambah nilai pre test, nilai post test (tertulis, lisan/wawancara, praktik *micro guiding*), nilai kelengkapan dokumen portofolio, dan nilai keaktifan peserta selama mengikuti proses kegiatan sertifikasi. Bobot pre-test 15%, partisipasi 25%, post-test 20%, dan *micro guiding* 40%. Standar kelulusan mengacu Keputusan Dirjen PHU No. 223 Tahun 2015, yakni; nilai pada rentang 70-100. Sedangkan peserta yang mendapatkan nilai pada rentang 60-69 dinyatakan lulus bersyarat yaitu bisa lulus program sertifikasi setelah mengikuti dan lulus

remedial test. Sedangkan peserta yang mendapatkan nilai di bawah 60 dan tidak mengikuti proses pembelajaran lebih dari 8 JPL dinyatakan tidak lulus dan tidak berhak mendapatkan sertifikat. Pada program sertifikasi pembimbing ibadah haji oleh FDK UIN Walisongo Semarang Angkatan ke-VIII, dari 104 peserta, 103 di antaranya dinyatakan lulus dan 1 tidak lulus. Ketidakkulusan peserta tersebut disebabkan karena tidak memenuhi batas minimal presensi. Secara umum peserta bisa mencapai kompetensi yang diharapkan. Peserta bisa mencapai nilai sesuai standar kompetensi acuan kelulusan proses sertifikasi. Dari segi materi perhajian, apalagi segi materi fikih atau manasik haji, sudah dikuasai oleh para peserta yang selama ini membimbing manasik. Karenanya, ketidakkulusan beberapa peserta di tiap angkatan lebih banyak disebabkan karena tidak memenuhi jam kehadiran, bukan karena nilai tes (Alf, 2020).

Menurut salah satu assessor (Basit, 2020), hal yang dilakukan oleh UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto dalam menentukan besaran penilaian ada pada *microguiding*, sebab pada fase ini assessor menilai secara komprehensif pemahaman peserta sampai dengan praktek lapangan. Pada fase ini yang dinilai bagaimana keterampilan peserta sebagai seorang pembimbing atau calon pembimbing. *Microguiding* dilakukan pada hari sebelum post-test. Pada hari ke-7 biasanya panitia memberi tahu kisi-kisi apa saja yang ada dalam *microguiding*. Penentuan kelulusan menjadi tugas dan tanggungjawab panitia dan assessor dari UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto. Hal ini merujuk pada pembagian tugas yang tertera dalam MoU, bahwa pengelolaan sertifikasi pada bidang akademik berada pada *leading sector* UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, sementara KanKemenag Banyumas bertanggungjawab pada proses seleksi peserta. Panitia penyelenggara arus menindaklanjuti dengan aturan peserta yang dinyatakan lulus bersyarat memberikan kesempatan dalam bentuk remedial. Remedial dilakukan setelah 10 hari pelaksanaan sertifikasi dan juga terhadap peserta yang tidak lulus.

Panitia Bidang Akademik akan melakukan evaluasi program sertifikasi yang dijalankan. Evaluasi ini merupakan *feedback* dari penilaian peserta,

yang sekaligus menjadi masukan untuk perbaikan penyelenggaraan sertifikasi. Evaluasi dilakukan dalam 2 time frame, yaitu 1) evaluasi setiap akhir sesi; dan 2) evaluasi di akhir kegiatan (St, 2020). Kedua evaluasi tersebut dilakukan secara online berbasis android. Evaluasi di akhir sesi dilakukan untuk menilai materi dan narasumber, meliputi: 1) Penguasaan Materi; 2) Metode dan Pendekatan dalam Penyampaian Materi; 3) Efektivitas dalam Penggunaan Media Pembelajaran; 4) Interaksi dengan Peserta (Penguasaan Kelas); dan 5) Kesesuaian Materi dengan Kebutuhan Peserta. Sedangkan evaluasi di akhir kegiatan dilakukan untuk menilai aspek kurikulum, narasumber, fasilitator, fasilitas, dan akomodasi (FDK UIN Walisongo, 2019).

### **Analisis Keluaran (*Outcome*)**

Dimensi keluaran merupakan efek lebih luas yang ditimbulkan dari program sertifikasi haji. Keluaran setelah mengikuti proses sertifikasi mengalami perubahan perilaku (*behaviours*) yang konsisten yang mencakup sikap disiplin, kemampuan bekerjasama, prakarsa dan kreativitas, keterampilan berkomunikasi, etos dan motivasi kerja. Program yang diselenggarakan oleh UIN Walisongo Semarang, setidaknya tiga hal yang dialami pembimbing pada aspek perubahan perilaku terutama pembimbing di KBIH yaitu merasa lebih mantap atas keilmuan haji, dan wawasan kebijakan haji terbaru, menjadi lebih percaya diri dalam melakukan pembimbingan kepada jemaah dengan sertifikat yang dimiliki sebagai eksistensi pembimbing dan menggunakan pendekatan yang lebih berorientasi pada kenyamanan pelayanan jemaah (Ag, 2020). Sedangkan pada UIN Prof. K.H. Saifudin Zuhri Purwokerto pelaksanaan sertifikasi memberikan implikasi yang signifikan dalam peningkatan kompetensi dan kapasitas pembimbing. Hal ini dilakukan melalui serangkaian kegiatan yang tidak hanya menitikberatkan pada keterampilan kognitif saja, juga penguasaan materi yang berorientasi pada pengelolaan psikologis jemaah dan wawasan tentang regulasi dan problematika pelaksanaan haji yang bersifat kontemporer. (Khusnul, 2020)

Materi pokok yang dipandang memiliki pengaruh signifikan terhadap pembimbing bersertifikat sebagai hasil yang dilaksanakan di UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto adalah pada aspek pengetahuan tentang regulasi haji dan pengelolaan psikologi komunikasi jamaah dalam simulasi (*micro guiding*). Pembimbing bersertifikat lebih mengerti hal teknis dan regulasi. Sebab pada saat sertifikasi tidak sekedar menyandarkan pada pengalaman, tetapi disinkronkan antara pengalaman dan pengetahuan baru. Sehingga pembimbing menjadi lebih paham dan bisa memahami jamaah tentang peran serta dan pembagian peran dari penyelenggara. Pembimbing memiliki mentalitas dan otoritas yang lebih bermartabat dalam membimbing jamaah. Memberikan kecakapan dalam mengontrol jamaah, melayani jamaah secara ramah dan sabar. (khusnul, 2020)

Sedangkan menurut pelaksana pada UIN Walisongo Semarang, perubahan-perubahan perilaku di kalangan pembimbing ibadah haji bersertifikat itu diharapkan berdampak pada: 1) Peningkatan pemahaman jamaah tentang ibadah haji; 2) Jamaah Menerapkan rukun ibadah dengan benar; 3) Kenyamanan jamaah haji dalam menjalankan ibadah; 4) Peningkatan motivasi jamaah menunaikan ibadah sunnah dan rukun haji selama menjalankan ibadah; 5) Silaturahmi yang berkelanjutan antara jamaaah haji.

Pelaksanaan sertifikasi dipandang mampu meminimalisir berbagai stereotipe pengelolaan haji yang dilakukan oleh kemenag. Dengan begitu, sertifikasi dapat dijadikan ruang bersama untuk membangun kritik konstruktif dalam pengambilan kebijakan penyelenggaraan ibadah haji yang dilakukan oleh Kementerian Agama RI, sertifikasi memberikan ruang untuk mengarahkan pembimbing sesuai dengan prosedur dan kebijakan yang berlaku dalam pelaksanaan haji terutama materi microguiding dengan metode simulasi memberikan efek signifikan dalam proses pelayanan jamaah sehingga Jamaah dapat menerapkan rukun ibadah dengan benar.

## Simpulan

Berdasarkan temuan dan pembahasan di atas, dapat disampaikan kesimpulan bahwa : a) Konteks program sertifikasi pembimbing manasik haji lebih dominan pada sertifikasi mandiri daripada sertifikasi berbasis DIPA. Penyelenggaraan sertifikasi mandiri oleh UIN Walisongo dan UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto). Namun pedoman ini mendapatkan banyak kritik untuk dikoreksi, khususnya terkait kebutuhan aturan yang spesifik memandu penyelenggaraan sertifikasi mandiri, b) Input program sertifikasi pembimbing manasik haji oleh UIN Walisongo dan UIN prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto sedikit berselisih dengan aturan atau pedoman yang ada. Terjadi penyesuaian dengan kebutuhan di lapangan, khususnya syarat batas usia peserta maksimal 65 tahun dan penyusutan peranan Kantor Wilayah Kementerian Agama khususnya Provinsi Jawa Tengah dalam penyelenggaraan sertifikasi mandiri, c) Proses sertifikasi pembimbing manasik haji selaras dengan aturan atau pedoman yang ada. Pre-test, pembelajaran, dan post-test mencakup semua butir materi untuk mencapai standar kompetensi pembimbing manasik haji profesional. Pemberlakuan pre-test dan post-test tertulis secara online berbasis android merupakan langkah inovatif untuk mempermudah penilaian, d) Produk sertifikasi adalah pembimbing manasik haji yang lulus sertifikasi yang berdasarkan pada penilaian *pre-test*, partisipasi, *post-test*, dan *micro guiding*, e) Keluaran program adalah meningkatnya wawasan dan kepercayaan diri serta upaya peningkatan layanan pembimbingan kepada Jemaah, f) Dirjen PHU perlu memperbarui pedoman penyelenggaraan sertifikasi pembimbing manasik haji yang secara spesifik mengatur pelaksanaan sertifikasi mandiri, dan g) FDK UIN Walisongo dan UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto serta Kantor Wilayah Kementerian Agama perlu memperkuat sinergi dalam penyelenggaraan sertifikasi pembimbing manasik haji secara mandiri.

## Daftar Pustaka

- Abdul, K., Shahed, F. H., Mohamed, Abdul Rashid, M. M. R., & Ismai, S. A. M. M. (2018). Evaluation of the Teacher Education Programs in EFL Context : A Testimony of Student Teachers ' Perspective. *International Journal Of Instruction*, 12(1), 127-146. <https://doi.org/10.29333/iji.2019.1219a>
- Bishop, L. (2007). A Reflexive Account of Reusing Qualitative Data : Beyond Primary / Secondary Dualism Keywords : Convenience Food , Data Archives , Qualitative Data , Reflexivity , *Data*. 12(3). <https://doi.org/10.5153/sro.1553>
- Cruz, R. F. (2017). *Reading and Understanding Qualitative Research*. 39, 79-92. <https://doi.org/10.1007/s10465-016-9219-z>
- Goyol, A. B. (2014). Perspectives on the Impact of Evaluation : Approaches to Assessing Development Effectiveness and Good Governance in Nigeria. *American International Journal of Contemporary Research*, 4(8), 81-91.
- Hossain, D. M. (2011). Qualitative Research Process Abstract : Introduction : *Lumen Research Center in Social and Humanistic Sciences*, 7(2), 143-156.
- Kielmann, K., Cataldo, F., & Seeley, J. (2012). Introduction to Qualitative Research Methodology: A Training Manual. *Department for International Development (DfID)*.
- Kofner, A. (2013). *RAND Corporation*.
- Larke, P. (2013). Program Evaluation : The Multicultural Curriculum Transformation and Research Institute THE LIBERAL ARTS TO THE SCIENCES ( 2013 ), pp . 13-26 *Program Evaluation : The Multicultural Curriculum Transformation and Research*. 391(2013), 13-26.
- Liang, B., & Lu, H. (2006). Conducting Fieldwork in China Data Regarding Crime , Law , and the Criminal Justice System. 22(2), 157-172.
- Nurfizri, S. K. (2015). *Manajemen Pelatihan Sertifikasi Pembimbing Manasik*

*Haji Pada Kantor Wilayah Kementerian Agama DKI Jakarta*. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.

- Rachel, L. H. and. (2005). Negotiating Researcher Roles in Ethnographic Program Evaluation : A Postmodern Lens Author ( s ): *Linda Harklau and Rachel Norwood Source : Anthropology & Education Quarterly*, Vol . 36 , No . 3 ( Sep ., 2005 ), pp . 278-288 Published by : Wiley on behalf. 36(3), 278–288.
- Roberts, M. C., & Steele, R. G. (2005). Program Evaluation Approaches to Service Delivery in Child and Family Mental Health (pp. 351–369). [https://doi.org/10.1007/0-387-23864-6\\_23](https://doi.org/10.1007/0-387-23864-6_23)
- Sarbini, A., Rahman, A., Rustandi, R., Dakwah, M., Sunan, U. I. N., & Djati, G. (2018). *Manajemen Sumber Daya Manusia dalam Optimalisasi Sertifikasi Pembimbing Manasik Ibadah Haji*. 2.
- Seyma Sahin, abdurahman kilic. (2018). *International Journal of Instruction. School Self Evaluation Model Suggestion*, 11(3), 193–206.
- Shabbir, A., Raja, H., Qadri, A. A., & Qadri, M. H. A. (2020). Faculty Feedback Program Evaluation in CIMS Multan, Pakistan. *Cureus*, 12(6). <https://doi.org/10.7759/CUREUS.8612>
- Sya'adah, E. (2016). *Efektivitas Pelatihan Sertifikasi Dalam Meningkatkan profesionalisme Pembimbingan Manasik Haji Pada Kanwil Kementerian Agama provinsi banten Tahun 2016*.
- U.S. Department of Health and Human Services Centers for Disease Control and Prevention. Office of the Director, O. of S. and I. (2011). Introduction to Program Evaluation for Public Health Programs : A Self-Study Guide. *Centers for Disease Control and Prevention*, October, 1–100. <https://www.urbanreproductivehealth.org/toolkits/measuring-success/introduction-program-evaluation-public-health-programs-self-study-guide>
- Umam, K. A., & Saripah, I. (2018). Using the Context, Input, Process and Product (CIPP) Model in the Evaluation of Training Programs. *International Journal of Pedagogy and Teacher Education*, 2(July), 19.

<https://doi.org/10.20961/ijpte.v2i0.26086>

Yilmaz, K. (2013). Comparison of Quantitative and Qualitative Research Traditions: epistemological, theoretical. *European Journal of Education*, 48(2), 311–325. <https://doi.org/10.1111/ejed.12014>

Zohrabi, M. (2012). An Introduction to Course and / or Program Evaluation. *Pan-Pacific Association of Applied Linguistics*, 15(2), 59–70.